



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kesatrian 16x Telp/Fax: (0361) 948985, 948902, 943220,8493441 Gianyar - 80511
E-mail: balitbang.gianyar@gmail.com Website: [//bappeda.gianyarkab.go.id/](http://bappeda.gianyarkab.go.id/)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 583/F-01/HK/2020

TENTANG

**PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap petugas pelayanan mempunyai disiplin yang kuat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar tentang Tata Tertib Petugas Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Petugas Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
- KEDUA : Segala bentuk pelayanan publik yang meliputi :
- a. pelayanan Data dan Informasi;
 - b. partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
 - c. penyelarasan Program/Kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan usulan program dan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus; dan
 - e. pengelolaan pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Setiap petugas Pelayanan wajib menerapkan nilai-nilai pelaksana pelayanan yaitu :
- a. adil dan tidak administratif;
 - b. cepat, tanggap dan cermat;
 - c. profesional;
 - d. bertanggungjawab;
 - e. berintegritas;
 - f. santun dan ramah; dan
 - g. berjiwa melayani.
- KEEMPAT : Tata tertib petugas pelayanan :
- a. pelayanan dilaksanakan 5 (lima) hari kerja : senin – jumat jam 08.00 - 15.00 wita;
 - b. petugas wajib hadir 30 menit sebelum pelayanan dimulai;
 - c. petugas wajib menggunakan seragam yang berlaku saat itu;
 - d. petugas wajib memberikan pelayanan yang profesional, ramah dan santun;
 - e. ruangan harus senantiasa rapi dan bersih;
 - f. menjaga ketertiban dan kebersihan; dan
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas pegawai pemerintah Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,



GEDE WIDARMA SUHARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
8. Arsip.